

# PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN Di KOTA SEMARANG

Oleh :

Dr. H. Anang Budi Utomo, S.Pd., S.Mn., M.Pd.  
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang

## I. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Kartiwa, 2006). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mempunyai fungsi membuat peraturan daerah (fungsi legislasi), menetapkan anggaran (fungsi *budgeting*), dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan di daerah (fungsi *controlling*). Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD kota Semarang tidak sendirian, melainkan banyak komponen lain, seperti : BPK, BPKP, Inspektorat, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan.. Pembangunan memiliki makna yang ganda. Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang – barang dan peningkatan hubungan sosial. Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat (Sudharto, 2000).

Secara Filosofis, pengawasan sangat penting karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Husnaini (2001) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: (1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan. (2) Mencegah terulang kembalinya kesalahan penyelewengan, pemborosan dan hambatan. (3) Meningkatkan kelancaran operasional. (4) Meningkatkan kinerja.

MacIver dalam Saebani (2012), mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial. Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusia-manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya.

Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Pengawasan merupakan suatu cara yang menjamin terselesaikannya segala tindakan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini mencakup pengawasan pelaksanaan pembangunan, penilaian, dan pengambilan tindakan perbaikan / feedback. Institusi, sistem administrasi, dan tindakan pejabat pemerintah semuanya dapat diawasi. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan, sulit untuk melaksanakan koreksi dan perbaikan dalam pengelolaan pembangunan dengan baik. Masyarakat di samping sebagai obyek pembangunan sekaligus obyek pembangunan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan dapat membantu menjamin pembangunan berkelanjutan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

## II. PERAN MASYARAKAT, PENGAWASAN, DAN PEMBANGUNAN

Sumarto (2003) dalam Umasangaji (2016), mendefinisikan keterlibatan masyarakat atau partisipasi warga sebagai suatu proses di mana warga negara, baik sebagai individu, kelompok sosial, atau organisasi, berpartisipasi aktif dalam perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka., sedangkan menurut Pitana (1999) dalam Palimbunga (2007), menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses.

Teori Partisipasi Moeljanto menegaskan bahwa seluruh pelaksana program mempunyai keinginan yang tulus terhadap partisipasi lokal, artinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan maka pelaksanaan program harus memaksimalkan keterlibatan masyarakat. Untuk mendorong partisipasi daerah dalam program pemerintah, beberapa upaya dapat dilakukan, antara lain dengan fokus pada pengembangan hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembentukan koalisi dan jaringan komunikasi, meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunannya sendiri, memfasilitasi komunikasi antar potensi lokal yang berbeda, dan menerapkan prinsip-prinsip tertentu, seperti hidup, belajar membuat rencana, dan bekerja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018), mengartikan bahwa partisipasi sebagai "keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan". Segala sesuatu mulai dari memberikan informasi hingga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan termasuk dalam kategori ini. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengawasan pembangunan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses.

Ada beberapa manfaat keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pembangunan, seperti:

1. Membuat penyelenggara pembangunan dan pemerintah lebih bertanggung jawab.
2. Menghentikan penyimpangan dan penggelapan uang pembangunan.
3. Memastikan bahwa tujuan pembangunan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah memberikan payung hukum bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Payung hukum tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah harus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pembangunan, Antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengawasan pembangunan.
2. Memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pembangunan.
3. Mendukung dan memfasilitasi pemantauan pembangunan masyarakat.

Prinsip "*community-owned government: empowering rather than serving*" menekankan bukan hanya pelayanan pemerintah saja, namun juga pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini konsisten dengan pendekatan yang memandang pemerintah daerah sebagai fasilitator dan mitra masyarakat, bukan sebagai satu-satunya pihak yang berwenang. Strategi ini menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih mewakili kebutuhan dan tujuan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "*government of the people, by the people, for the people,*" Hal ini menekankan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah dianggap sebagai milik masyarakat dan bertanggung jawab memberdayakan masyarakat, bukan sekedar memberikan pelayanan.

Prinsip "*decentralized government: from hierarchy to participation and teamwork*" mempromosikan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam penentuan lokasi dan pengambilan keputusan. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah harus menjadi lebih terbuka, inklusif, dan berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, prinsip "*decentralized government: from hierarchy to participation and teamwork*" menekankan pada kolaborasi, partisipasi, dan transparansi dalam proses pemerintahan, yang membantu menciptakan lingkungan yang kelanjutan dan efektif untuk masyarakat.

Soetrisno (1995) memberikan beberapa syarat untuk mengembangkan sistem pembangunan yang partisipatif, yaitu :

1. Mendorong timbulnya pemikiran kreatif, baik dimasyarakat dan pelaksana pembangunan.
2. Toleransi yang besar terhadap kritik yang datang dari bawah dengan mengembangkan sifat positif thinking di kalangan aparat pelaksana.
3. Menimbulkan budaya di kalangan pengelola pemerintahan/pembangunan wilayah untuk berani mengakui atas kesalahan yang mereka buat dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka masing-masing.

4. Menimbulkan kemampuan untuk merancang atas dasar skenario.
5. Menciptakan sistem evaluasi proyek pembangunan yang mengarah pada terciptanya kemampuan rakyat untuk secara mandiri mencari permasalahan pelaksanaan pembangunan dan pemecahan terhadap permasalahan itu sendiri .

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki berbagai manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan tanggung jawab masyarakat.  
Keterlibatan masyarakat dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap pembangunan.
2. Meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan.  
Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan pembangunan selanjutnya akan lebih mewakili kebutuhan dan tujuan masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi kebijakan tersebut.
3. Meningkatkan kualitas proyek pembangunan.  
Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kualitas proyek pembangunan dengan mencerminkan tuntutan dan kepentingan masyarakat terhadap proyek tersebut.
4. Menumbuhkan kemandirian masyarakat.  
Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan membantu menumbuhkan kemandirian masyarakat lokal, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil-hasil pembangunan.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.  
Karena melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pembangunan dapat meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan

Sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program diwakili oleh beberapa tingkat keterlibatan masyarakat.

Berikut ini beberapa derajat keterlibatan masyarakat yang umum diakui, yaitu :

1. Informasi.  
Pemerintah atau lembaga pembangunan menawarkan informasi kepada masyarakat mengenai rencana, kebijakan, atau proyek pembangunan pada tingkat ini. Masyarakat umum hanyalah penerima informasi yang pasif.
2. Konsultasi.  
Selama tahap konsultasi, pemerintah atau lembaga pembangunan mengumpulkan masukan dan pendapat masyarakat mengenai rencana atau kebijakan tertentu. Meski saat ini dibatasi, namun masyarakat bisa memberikan masukan.
3. Kolaborasi.  
Masyarakat dan pemerintah berkolaborasi dalam perancangan, pelaksanaan, dan penilaian proyek. Keputusan kolektif diambil, dan masyarakat memainkan peran yang lebih aktif dalam keseluruhan siklus pembangunan.
4. Pemberdayaan.  
Masyarakat mempunyai kendali yang lebih besar terhadap proses pembangunan pada tahap pemberdayaan. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, namun mereka juga memiliki kapasitas dan sumber daya untuk menjalankan proyek atau program itu sendiri.
5. Masyarakat Mandiri.  
Pada tahap ini, masyarakat sepenuhnya mandiri dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program pembangunan, tanpa campur tangan pemerintah atau organisasi eksternal. Masyarakat mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pembangunannya sendiri.

### III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tentang Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan di Kota Semarang maka dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat di Kota Semarang dalam pengawasan pembangunan sangat strategis karena masyarakat sebagai aktor utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan masyarakat berkontribusi secara langsung. Secara keseluruhan, pembangunan akan berhasil jika masyarakat diberdayakan, difasilitasi, dan diberi ruang untuk terlibat secara maksimal dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, penilaian, dan pengambilan tindakan perbaikan / *feedback*.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Husnaini, (2001). *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). <https://kbbi.kemendikbud.go.id>
- Kartiwa, H.A. (2006). *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, (Makalah),
- Palimbunga, Ika Pujiningrum. (2007). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya. *ELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa*. Volume 01, Nomor 02, Februari 2017.
- Pitana, I Gde. (1999). A Community Management dalam Pembangunan Pariwisata. *Majalah Ilmiah Pariwisata - Analisis Pariwisata*. Vol. 2. Program Studi Pariwisata. Universitas Udayana.
- Saebeni, Beni Ahmad. (2012). *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Slamet. (2003). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sudharto, P. Hadi. (2000). *Manusia dan Lingkungan*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Sutrisno, Lukman. (1995), *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta, Kanisius.
- Umasangaji, M. Isnain. (2016). Partisipasi Masyarakat Pada Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur. *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 18/ Juli - Desember 2016